

**IMPLEMENTASI UU RI NO. 4 TAHUN 2009 JO. UU RI
NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP PELAKU
USAHA TAMBANG EMAS RAKYAT TANPA IZIN DI
DESA TUMBANG MASAO KECAMATAN SUMBER
BARITO KABUPATEN MURUNG RAYA**

SKRIPSI

OLEH:

YUHANA UTARI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2024 M/1445 H

**IMPLEMENTASI UU RI NO. 4 TAHUN 2009 JO. UU RI NO. 3
TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA TERHADAP PELAKU USAHA TAMBANG EMAS
RAKYAT TANPA IZIN DI DESA TUMBANG MASAO
KECAMATAN SUMBER BARITO KABUPATEN MURUNG
RAYA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjan
Dalam Ilmu Hukum**

Skripsi

Oleh

Yuhana Utari

180102030314



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
(SIYASAH SYARIYYAH)
BANJARMASIN
2024 M/ 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuhana Utari
NIM : 180102030314
Tempat/Tgl. Lahir : Tumbang Masao, 11 maret 2000
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi UU RI No. 4 tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambang Mineral dan Batubara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya” adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 6 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Yuhana Utari

BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 1896/Un. 14/III.2/PP.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Yuhana Utari
NIM : 180102030314
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin Di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

A. Dwi Hafidzi, Lc., MA.HK



LEMBARAN BIMBINGAN KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Yuhana Utari
NIM :180102030314
Judul :Implementasi UU No 3 Tahun 2019 Jo. UU No. 4 Tahun 2020 Tentang
Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Terhadap Pelaku Usaha
Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin Di Desa Tumbang Masao Kecamatan
Sumber Barito Kabupaten Murung Raya
Dosen :Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si.

No	Tanggal	Agenda	Isi bimbingan	TTD Dosen
1	2 Mei 2024	Konsultasi BAB 1	<ul style="list-style-type: none">• Rumusan masalah ditambah kalimat "Apa saja faktor penghambat"• penulisan halaman pada footnote menggunakan "h" kecil	
2	6 Mei 2024	Perbaikan dan ACC BAB 1	<ul style="list-style-type: none">• Lanjutkan untuk Bab selanjutnya	
3	13 Mei 2024	Konsultasi BAB II	<ul style="list-style-type: none">• Ditambah penafsiran hukum dilandaskan teori	
4	22 Mei 2024	Perbaikan dan ACC BAB II	<ul style="list-style-type: none">• Perbaikan diterima	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

5	25 Mei 2024	Konsultasi BAB III	<ul style="list-style-type: none">• Rapikan penulisan sesuai pedoman.• subjek dan objek penelitian diperbaiki	↙
6	27 Mei 2024	Perbaikan dan ACC BAB III	<ul style="list-style-type: none">• Perbaikan diterima	↖
7	29 Mei 2024	Konsultasi BAB IV (data)	<ul style="list-style-type: none">• Setiap Bab baru footnote kembali keangka 1	↖
8	31 Mei 2024	Konsultasi BAB IV (analisis)	<ul style="list-style-type: none">• Lebih difokus kan lagi dengan landasan teori yang digunakan	↖
9	3 Juni 2024	Perbaikan dan ACC BAB IV	<ul style="list-style-type: none">• Perbaikan diterima	↙
10	4 Juni 2024	Konsultasi BAB V	<ul style="list-style-type: none">• Sesuaikan dengan tata cara penulisan pedoman	↖
11	6 Juni 2024	Perbaikan dan ACC BAB V	<ul style="list-style-type: none">• ACC dan melengkapi lampiran untuk mendaftarkan sidang	↙
12	7 Juni 2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	↙

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN SKRIPSI

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Implementasi UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya

Ditulis oleh : Yuhana Utari

N I M : 180102030314

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Tempat dan tanggal lahir : Tumbang Masao, 11 Maret 2000

Alamat : Desa Tumbang Masao, Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 7 Juni 2024
Pembimbing

Sulaiman Kurdi, S.Ag. M.Si
NIP. 197111162000031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Studi Hukum Tatanegara
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Arie Sulistyoko S.Sos, MH
NIP. 197901182005011004

...

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Implementasi UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya”, ditulis oleh Yuhana Utari, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Juni 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A Dengan Nilai 80,9



Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
(Ketua)
2. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI
(Anggota)
3. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H
(Anggota)

- 1.
- 2.
- 3.

ABSTRAK

Yuhana Utari. 180102030314. *Implementasi UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Pembimbing: Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI.*

Kata Kunci: Implementasi, Perizinan, Pelaku Usaha, Tambang Rakyat.

Tambang emas rakyat adalah pertambangan emas yang dilakukan oleh penambang individu atau usaha kecil dengan investasi modal dan produksi yang terbatas. Di Desa Tumbang Masao banyak dilakukannya pertambangan emas rakyat yang mana pertambangan tersebut tidak memiliki izin atau ilegal yang menimbulkan keresahan dikarenakan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena itu diperlukan peran pemerintahan dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao, dan faktor penghambat implementasi UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Data penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada Dinas Lingkungan Hidup, PJ Kepala Desa, Kepolisian Sektor Sumber Barito dan masyarakat penambang emas didesa Tumbang Masao.

Hasil penelitian ini. *Pertama*, Implementasi UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao belum terlaksana dengan baik dari segi penegakan hukum maupun dari masyarakat Tumbang Masao, beberapa faktor yang mendorong masyarakat melakukan pertambangan emas rakyat adalah faktor perekonomian, minimnya lapangan pekerjaan, tidak ada pilihan lainnya, dan minimnya sosialisasi pemerintah terhadap pertambangan rakyat. *Kedua*, Faktor penghambat implementasi UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao, yaitu anggaran, Jarak tempuh yang jauh, dan tidak ada sanksi yang tegas. Selain itu faktor penghambatnya dikarenakan faktor penegak hukum, faktor hukumnya sendiri, faktor sarana dan sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

MOTTO

“Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi,

Maka senangilah apa yang terjadi”

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang mana telah memberikan saya kekuatan dan kesabaran dalam mengarungi hidup ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan sepanjang zaman Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada *Ayah* dan *Ibu* saya, adik saya serta teman terbaik saya atas dukungan dan semangat kalian skripsi ini dapat selesai.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kalian semua. *Amin*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam penelitian ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H

13. ش : Sy

14. ص : Sh

15. ض : Dh

28. ء : ʾ

29. ي : Y

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُّورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيَ	Ai	a dan i
ـَـوَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِا	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ْ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah

kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'at*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَمِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih

يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْأَسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْسَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, peneliti merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi UU RI No. 4 tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambang Mineral dan Batubara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Peneliti menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. dan Dr. H. Anwar Hafidzi Lc., MA., HK, selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI, selaku Penasehat Akademik serta Sulaiman Kurdi, S.Ag, M.Si. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Peneliti selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi Peneliti.
5. Terimakasih kepada Kepala Desa Tumbang Masao yang telah berkenan mengizinkan saya melakukan penelitian di Desa Tumbang Masao, serta terimakasih kepada para informan baik kepada Langkap, S.ST., M.Kes dan juga kepada Bripka Arizal Ghazali yang bersedia menjadi informan dalam proses penelitian.

Demikian yang dapat diutarakan Semoga Allah SWT membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak terkait. Akhir kata Peneliti mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 28 mei 2024

Peneliti,



Yuhana utari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBARAN BIMBINGAN KONSULTASI.....	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
MOTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
KATA PENGANTAR	xvii
i	
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Penelitian	17
BAB II IMPLEMENTASI UU RI NO.4 TAHUN 2009 JO. UU RI No. 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA TERHADAP PELAKU USAHA TAMBANG EMAS RAKYAT	

TANPA	IZIN	:	Landasan
Teori			
.....			
20			
A. Implementasi			20
B. Perizinan.....			21
C. Penyuluhan Hukum.....			25
D. Ketaatan Hukum.....			26
E. Penafsiran Hukum.....			28
F. UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara			30
BAB III METODE PENELITIAN.....			32
A. Jenis,Sifat dan Pendekatan Penelitian			32
B. Lokasi Penelitian.....			34
C. Subjek dan Objek Penelitian			34
D. Data dan Sumber Data			34
E. Metode Pengumpulan Data.....			36
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....			36
G. Tahapan Penelitian.			38
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISI DATA.....			40
A. Gambaran Umum Desa Tumbang Masao			40
1. Jumlah Penduduk.....			40
2. Kondisi Perekonomian Masyarakat.....			41
3. Kondisi Masyarakat Desa Tumbang Masao			42
B. Penyajian Data			46
1. Uraian Hasil Wawancara.....			46
C. Analisis Data dan Hasil Penelitian			77
1. Implementasi UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang			

Masao.	77
2. Faktor Penghambat Implementasi UU RI No.4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di DesaTumbang Masao	88
BAB V PENUTUP	93
A. Simpulan	93
B. Saran-saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

4.1. Keterangan Jumlah Penduduk Desa Tumbang Masao	41
4.2. Kondisi Perekonomian Masyarakat Tumbang Masao	42
4.3. Perkiraan Besaran Pendapatan Masyarakat Desa Tumbang Masao menurut Profesi	44
4.4. Struktur Desa Tumbang Masao.....	45
4.5. Matrik.....	70

DAFTAR GAMBAR

1. Dokumentasi dengan Kepala Desa Tumbang Masao.....	97
2. Dokumentasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kab Murung Raya.....	97
3. Dokumentasi dengan Polsek Sumber Barito	98
4. Dokumentasi dengan Pemberi Modal Tambang Emas Rakyat	98
5. Dokumentasi dengan Pemilik Wilayah Tambang Emas Rakyat.....	99
6. Dokumentasi dengan Pemilik Alat Tambang Emas Rakyat	99
7. Dokumentasi dengan Penambang Emas Rakyat	100
8. Dokumentasi Lokasi Tambang Emas Rakyat di Desa Tumbang Masao	101

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara Kepala Desa Tumbang Masao	100
2. Pedoman Wawancara Dinas Lingkungan Hidup.....	101
3. Pedoman Wawancara Polsek Kec. Sumber Barito.....	102
4. Pedoman Wawancara Pelaku Usaha Tambang tanpa Izin dan.....	103
5. Dokumentasi.....	104
6. Lokasi Pertambangan Rakyat di Desa Tumbang Masao	108
7. SK Penetapan Judul dan Pembimbing.....	110
8. SK Penetapan Waktu Seminar Proposal	111
9. Berita Acara Ujian Proposal	112
10. Surat Izin Riset.....	113
11. Surat Selesai Riset.....	116
12. SK Telat Melaksanakan Ujian Komprehensif	119
13. Sertifikat Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an.....	120
14. Sertifikat Lulus Aplikasi Komputer.....	121
15. Nilai Ekstrakurikuler.....	122
16. Riwayat Hidup	123